

**TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG: STUDI PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA**

SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

MOH. ANAS FAISHAL

21103060043

PEMBIMBING:

MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.

NIP : 19921228 202012 1 011

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Perkembangan zaman membawa berbagai permasalahan kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya, salah satunya adalah transaksi jual beli buket uang. Buket uang merupakan fenomena baru di masyarakat, di mana uang tunai disusun dan dihias menjadi bentuk buket layaknya bunga untuk dijadikan hadiah. Praktik ini menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang fikih muamalah, karena melibatkan transaksi yang menggunakan uang sebagai objek jual beli, bukan sebagai alat tukar semata. Konsep ini berbeda dengan praktik jual beli konvensional yang telah dijelaskan dalam literatur fikih klasik, sehingga memerlukan kajian mendalam dari perspektif hukum Islam kontemporer untuk memahami pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang legitimasi syariah dalam praktik jual beli buket uang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *field research*, yakni mengumpulkan data secara lengkap serta melakukan wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY dan bersifat deskriptif komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan perspektif kedua tokoh terkait praktik jual beli buket uang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh kedua organisasi, serta data sekunder berupa literatur fikih muamalah, fatwa-fatwa terkait, dan kajian hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan teori akad sebagai kerangka analisis untuk memahami keabsahan transaksi jual beli buket uang dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta mengenai transaksi jual beli buket uang memiliki kesamaan dalam prinsip kehati-hatian dan transparansi, tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan akad yang digunakan. Pertama, tokoh Muhammadiyah yang diwakili H. Ali Yusuf cenderung melihat transaksi buket uang sebagai akad *ijarah* (sewa-menyeWA jasa), dimana konsumen membayar untuk jasa kreatif perangkaian uang menjadi bentuk buket yang estetis, sementara kepemilikan uang tetap berada pada konsumen. Pendekatan ini mendasarkan argumentasi pada konsep *ijarah* yang mengacu pada pembayaran upah atas jasa transformasi kreatif tanpa mengandung unsur spekulasi (*gharar*) atau riba, karena tidak terjadi pertukaran uang dengan uang melainkan pembayaran jasa dengan uang. Kedua, tokoh Nahdlatul Ulama yang diwakili KH. Afif Muhammad Chasbullah menggunakan akad *bai'* (jual beli barang) dengan menerapkan prinsip *tabi'un* dalam fikih muamalah, dimana uang yang ada dalam buket mengikuti hukum buket sebagai barang utama yang diperjualbelikan. Dalam pandangan NU, yang diperjualbelikan adalah hasil kreativitas dan nilai tambah berupa jasa perakitan yang telah menjadi produk jadi, bukan pertukaran mata uang, sehingga terhindar dari kategori *bay' al-sarf* yang memiliki aturan ketat dalam Islam dan dapat dibenarkan dalam syariat selama dilakukan dengan transparansi penuh.

Kata kunci: *Buket Uang, Jual Beli, Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama*

ABSTRACT

The development of the times brings various contemporary problems that have never occurred before, one of which is the buying and selling of money bouquets. Money bouquets are a new phenomenon in society, where cash is arranged and decorated into bouquet forms like flowers to be given as gifts. This practice raises questions from the perspective of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence), as it involves transactions that use money as the object of sale, not merely as a medium of exchange. This concept differs from conventional buying and selling practices that have been explained in classical fiqh literature, thus requiring in-depth study from the perspective of contemporary Islamic law to understand the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures in the Special Region of Yogyakarta regarding the sharia legitimacy of money bouquet trading practices.

This research employs qualitative research with field research methods, namely collecting complete data and conducting interviews with Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures in DIY, and is descriptive-comparative in nature. This approach is used to compare the perspectives of the two largest Islamic organizations in Indonesia regarding money bouquet trading practices. This research uses primary data sources in the form of interview results with figures from both organizations, as well as secondary data in the form of fiqh muamalah literature, related fatwas, and contemporary Islamic law studies. This research uses contract theory (akad) as an analytical framework to understand the validity of money bouquet transactions from an Islamic law perspective.

The results of the study show that the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures in Yogyakarta regarding the transaction of buying and selling money bouquets have similarities in the principles of prudence and transparency, but there are fundamental differences in the contract approach used. First, Muhammadiyah figures represented by H. Ali Yusuf tend to view the money bouquet transaction as an ijarah contract (renting services), where consumers pay for the creative service of arranging money into an aesthetic bouquet, while ownership of the money remains with the consumer. This approach is based on the argumentation of the concept of ijarah which refers to the payment of wages for creative transformation services without containing elements of speculation (gharar) or usury, because there is no exchange of money for money but rather payment for services with money. Second, Nahdlatul Ulama figures represented by KH. Afif Muhammad Chasbullah use the bai' contract (sale and purchase of goods) by applying the tabi'un principle in muamalah fiqh, where the money in the bouquet follows the law of the bouquet as the main item being traded. In NU's view, what is being traded is the result of creativity and added value in the form of assembly services that have become finished products, not currency exchange, so that it avoids the category of bay' al-sarf which has strict rules in Islam and can be justified in sharia as long as it is carried out with full transparency.

Keywords: Money Bouquet, Buying and Selling, Muhammadiyah Figures, Nahdlatul Ulama Figures

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Anas Faishal
NIM : 21103060043
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Moh. Anas Faishal

NIM: 21103060043

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moh. Anas Faishal

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Moh. Anas Faishal

NIM : 21103060043

Judul : "Transaksi Jual Beli Buket Uang: Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama di Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.

NIP : 19921228 202012 1 011

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-860/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG :STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. ANAS FAISHAL
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060043
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 689755419ee82



Pengaji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6892da92b3fab



Pengaji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6896c7a8b80fe



Yogyakarta, 18 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68995a526f9b8

MOTTO

“Jalan dan nikmati segala rintangan hidup yang sedang kita hadapi,
berpetualang di dunia sampai tiba waktu di minta pulang oleh-nya.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untiaian syukur dan perasaan berbangga diri saya persembahkan
skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya yang telah mendidik dan menuntun saya
sampai saat ini berkat cinta, kasih sayang, jerih payah, dan doa-doa
baiknya yang tidak akan pernah terbayarkan oleh apapun.

Fakultas kebanggaan saya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Program Studi
Perbandingan Mazhab

Dosen pembimbing saya, Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. yang
selalu sabar dan tidak pernah bosan untuk memberikan arahan,
masukan, dan bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan
skripsi ini.

Saudari-saudari saya serta teman-teman seperjuangan, yang
selalu bersama-sama, menemani, memberikan semangat dan
dukungan dalam setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil
hingga dapat menjadi pribadi seperti sekarang.

Terima kasih banyak, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kita semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

PerTransliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
هـ	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خـ	Kha'	Kh	ka dan ha
دـ	Dal	D	De
ڙـ	ڙـ	ڙـ	ze (dengan titik di atas)
رـ	Ra	R	er
ڙـ	Zai	Z	zet
سـ	Sin	S	es
ڙـ	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. nsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلِّيٌّ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
-------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-Fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----	Fathah	Ditulis	a
2	--- ̄ ---	Kasrah	Ditulis	i
3.	--- ̄ ---	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أش	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمَّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدُث	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَآنْ شَكْرُتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُزُّانُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-------------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Buket Uang: Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama di Yogyakarta*". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Wakil Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan semangat, arahan, dan bimbingan kepada penulis terus berupaya

menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Atroyu dan Ibu Kusriyani, kedua orang tua penulis yang ada di desa Untaian kata terima kasih ini akan penulis mulai dari rasa syukur yang luar biasa mendalam telah dilahirkan dari pasangan luar biasa ini. Selama hidup penulis, keduanya tidak pernah satukali pun untuk menyerah, berputus asa, berhenti berharap, dan berhenti mendoakan hal-hal baik kepada penulis.
7. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan menyemangati penulis sekecil apapun itu. Semoga Tuhan membalas kebaikan kita semua.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMPAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
a. Jenis Penelitian.....	11
b. Sifat Penelitian	12
c. Pendekatan Penelitian.....	12
d. Sumber Penelitian.....	12
e. Teknik Pengumpulan Data	13
f. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
PENGEMBANGAN LANDASAN TEORI.....	16
A. Teori Akad.....	16
B. Akad Ijarah	20
C. Akad Bai'.....	28
BAB III.....	32
GAMBARAN BUKET UANG DAN PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NADHLATUL ULAMA'	32
A. Buket Uang.....	32

B.	Pendapat Tokoh Muhammadiyah Mengenai Penjualan Buket Uang	34
BAB IV	49
ANALISIS PENDAPAT DAN HUKUM TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NADHLATUL ULAMA MENGENAI BUKET UANG		49
A.	Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Hukum Buket Uang	49
B.	Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama mengenai Buket Uang dalam Islam	54
C.	Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama terkait Buket Uang.....	59
BAB V	71
PENUTUP	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78
CURRICULUM VITAE	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).¹ Jual beli merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, jual beli telah diatur dengan prinsip-prinsip yang harus terpenuhi agar transaksi tersebut sah dan membawa keberkahan. (QS. Al-Baqarah ayat 275):²

وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا

Ayat ini menjadi landasan fundamental bahwa kegiatan jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan.³

Dalam jual beli, objek penjualan merupakan salah satu yang mengalami perkembangan signifikan di era modern. Salah satunya adalah fenomena jual beli buket uang sebagai hadiah wisuda yang semakin populer di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Praktik ini menimbulkan diskusi di kalangan akademisi⁴ dan ulama

¹ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 101.

² Al-Baqarah (2): 275.

³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018). Hlm. 6.

⁴ Muhammad Annas Ansori, Nurul Fuad, dan Aan Nasrullah, “Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam,” *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2024): 82.

kontemporer⁵ karena menyangkut perubahan fungsi uang dari alat tukar menjadi objek jual beli.

Diskusi mengenai praktik jual beli buket uang berkaitan dengan status hukum penggunaan uang sebagai komoditas dalam perspektif hukum Islam belum final. Para ahli fikih klasik seperti Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa uang pada dasarnya berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas yang diperjualbelikan.⁶ Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya perdebatan akademik yang belum terselesaikan.

Penelitian Riska Nurapriani menyimpulkan bahwa jual beli buket uang termasuk dalam akad ijarah yang diperbolehkan.⁷ Sementara itu, penelitian Elif Pardiansyah berpendapat bahwa praktik ini mengandung unsur yang dapat mengarah pada riba.⁸ Penelitian Iqrahyani Saputri mengambil posisi moderat dengan menyatakan kebolehannya dengan syarat-syarat tertentu.⁹ Perbedaan kesimpulan ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam.

Aspek yang belum dikaji secara komprehensif dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah pandangan tokoh ormas Islam besar di Indonesia, khususnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta, terhadap praktik ini. Kedua

⁵ Tinta Media, *Ustaz Shiddiq Al-Jawi: Hukum Bucket Uang*, Tinta Media, Agustus 2022, <https://www.tintamedia.web.id/2022/08/ustaz-shiddiq-al-jawi-hukum-bucket-uang.html>, Diakses pada 31 Januari 2025.

⁶ Noviana Nur Faridha, "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sistem Ekonomi Islam," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2011): 7.

⁷ Riska Nurapriani, "Jual-beli buket uang dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah: studi kasus di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis" (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), hlm. 82.

⁸ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 15.

⁹ Iqrahyani Saputri, "Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare" (Disertasi, IAIN Parepare, 2024), hlm. 62.

ormas ini dipilih karena memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia dan memiliki basis massa yang besar di Yogyakarta. Muhammadiyah dengan pendekatan *tajdid*-nya dengan merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadits, dan Nahdlatul Ulama dengan pendekatan tradisional dengan merujuk kepada kitab-kitab dan pendapat ulama terdahulu.¹⁰ Pendekatan tersebut dapat memberikan perspektif yang lengkap dalam mengkaji masalah ini. Menariknya, hingga saat ini baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwa resmi terkait praktik buket uang ini, sehingga penelitian terhadap pandangan para tokoh kedua ormas tersebut penting untuk dilakukan.

Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena dua pertimbangan. Pertama, kota ini merupakan kota pelajar dengan banyaknya perguruan tinggi yang berkualitas dan budaya akademisi yang kuat.¹¹ Kedua, praktik jual beli buket uang berkembang pesat di wilayah ini, terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang menawarkan jasa ini melalui media sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "TRANSAKSI JUAL BELI BUKET UANG: STUDI PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI YOGYAKARTA". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat mengenai praktik jual beli buket uang yang semakin populer ini.

¹⁰ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, "Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail," *Ijtihad* 7, no. 2 (2013): 198-199.

¹¹ ANTARA, *Mengapa Yogyakarta disebut Kota Pelajar?*, ANTARA News, 6 November 2024, <https://m.antaranews.com/berita/4447741/mengapa-yogyakarta-disebut-kota-pelajar>, Diakses pada 31 Januari 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akad transaksi jual beli buket uang menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta?
- b. Bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama DIY tentang akad transaksi jual beli buket?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka dirasa perlu akan adanya tujuan dan manfaat yang harus dicapai oleh penulis agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan memahami akad transaksi jual beli buket uang menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta.
- b. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji perbedaan pendapat dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta terkait hukum transaksi jual beli buket uang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat serta dapat menambah wawasan, dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan atau acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai fenomena-fenomena yang bersangkutan dengan transaksi jual beli buket uang yang semakin berkembang di masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi masyarakat secara umum mengenai hukum dan ketentuan transaksi jual beli buket uang dalam perspektif Islam, khususnya menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan. Tujuan telaah pustaka ini untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.¹² Sehingga dapat menjadi acuan sekaligus mempermudah pengembangan pembahasan dalam penelitian ini.masalah.

Pertama, Skripsi yang ditulis Ulfia Agustina Wulandari mahasiswa UIN Walisongo Semarang memfokuskan pada analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli bucket uang di toko-toko di Kota Salatiga, dengan mengkaji aspek *al-sharf* (jual beli uang) dan *ijarah* (jasa) dalam pembuatan dan penjualan bucket uang sebagai hadiah, namun tidak membahas pandangan ormas Islam secara spesifik.¹³

¹² Pedoman penulisan skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum,2021), hlm. 8

¹³ Ulfia Agustina Wulandari, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)*”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022

Kedua, Skripsi yang ditulis Andra Syuhada Bagaskara mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta membahas praktik jual beli uang kertas rusak dari perspektif *fiqh muamalah*, dengan fokus pada analisis keabsahan transaksi berdasarkan rukun dan syarat jual beli serta aspek pengurangan nilai nominal dalam penukaran uang rusak di Desa Gentan.¹⁴

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Taufik Hidayatulloh dkk mengkaji tentang praktik jual beli buket uang di Kotabumi dalam perspektif fiqh muamalah. Di dalamnya dijelaskan bahwa praktik jual beli buket uang yang dilakukan oleh toko Tiara Florist dan Aqila Florist tidak memenuhi syarat sahnya jual beli sharf karena terdapat ketidakseimbangan nilai yang dipertukarkan serta adanya penambahan biaya di luar jasa pembuatan yang termasuk dalam kategori riba.¹⁵

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Fatkhul Wahab dan Muhammad Zainur Roziqin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis isi untuk mengkaji fenomena jual beli buket uang menurut pandangan dalam kitab I'anatu ath-Thalibin.¹⁶

Berdasarkan telaah pustaka diatas, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas transaksi jual beli buket uang menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama secara komparatif. Dengan demikian, penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan fokus

¹⁴ Andra Syuhada, “*Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)*”, Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

¹⁵ Hidayatulloh, Taufik, Irvan Pratama Kautsar, and Anita Niffilayani, “*JUAL BELI BUKET UANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH*” AT-THASARRUF 1, no. 1 (2023).

¹⁶ Fatkhul Wahab dan Muhammad Zainur Roziqin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Buket Uang Perspektif Sayyid Abu Bakri Syatha Dalam Kitab I'anatu Ath-Thalibin,” *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 7, no. 2 (2023): 162-183.

penelitian pada pandangan tokoh kedua ormas Islam tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap fenomena transaksi jual beli buket uang yang saat ini terjadi di masyarakat.

E. Kerangka Teori

Skripsi “Transaksi Jual Beli Buket Uang: Studi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta” menggunakan teori Akad dan Al sharf:

1. Teori Akad

Secara etimologi, istilah akad berasal dari kata ‘*aqada*, yang memiliki makna menghubungkan atau menyatukan. Kata ini menggambarkan tindakan mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya sehingga keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.¹⁷ Selain itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, akad diartikan sebagai kesepakatan, perjanjian, atau kontrak.¹⁸ Sementara itu, secara istilah, akad memiliki beberapa definisi sebagai berikut:

- i. Akad merupakan proses terjadinya kesepakatan atau ijab qabul antara dua pihak, di mana suatu pernyataan yang diucapkan dapat mempengaruhi keduanya.¹⁹

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 10th ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). Hlm, 43-70.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Bahasa Indonesia” (2008). Hlm. 25.

¹⁹ Andini Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: Alauddin University Press, 2013). Hlm. 32.

- ii. Akad dapat diartikan sebagai terpenuhinya sejumlah syarat yang berkaitan dengan transaksi atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima, yang kemudian diperkuat dengan ketetapan hukum.²⁰
- iii. Akad mencakup setiap tindakan yang diperbolehkan menurut syariat, dilakukan oleh dua pihak, serta menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dijaga oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan suatu bentuk kesepakatan yang sah menurut hukum Islam, yang dilakukan oleh dua belah pihak, dan memberikan dampak terhadap suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun dalam akad hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sementara itu, pihak yang melakukan akad serta elemen lain yang berperan dalam berlangsungnya akad tidak dianggap sebagai rukun, sebab keberadaannya dianggap telah melekat dalam proses akad itu sendiri. Sebaliknya, ulama di luar mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki empat rukun utama, yaitu:²¹

- a. ‘Aqid merujuk pada individu atau kelompok yang terlibat dalam akad. Dalam beberapa kasus, setiap pihak dalam akad hanya terdiri dari satu orang, seperti dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di pasar. Namun, dalam situasi tertentu, satu pihak dapat terdiri dari lebih dari satu

²⁰ Subairi, “Fikihi Muamalah” (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). Hlm. 44.

²¹ Syaflin Halim, Teori Tentang Hak, Fiqh Mu’amalah Kontemporer, 2022.Hlm.31.

orang, misalnya sekelompok ahli waris yang sepakat untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain.

- b. *Ma'qud 'alaiah* mengacu pada objek yang menjadi bagian dari akad, seperti barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli, harta yang diberikan dalam akad hibah, aset yang dijadikan jaminan dalam akad gadai, atau utang yang dijamin dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al-'aqad* merupakan tujuan utama dari akad yang dilakukan. Setiap jenis akad memiliki maksud yang berbeda. Misalnya, dalam jual beli, tujuannya adalah untuk memindahkan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dengan adanya pembayaran sebagai imbalan. Dalam akad hibah, tujuannya adalah memberikan suatu barang kepada penerima tanpa ada kewajiban mengganti. Pada akad ijarah, tujuan utamanya adalah memberikan manfaat dengan adanya imbalan tertentu, sedangkan dalam akad 'arah, manfaat diberikan kepada pihak lain tanpa adanya kompensasi.
- d. *Shighat al-'aqad* adalah pernyataan awal yang disampaikan oleh salah satu pihak sebagai bentuk ungkapan kehendaknya untuk melakukan akad. Sementara itu, *qabul* merupakan pernyataan balasan yang diucapkan oleh pihak lain setelah adanya *ijab*. Dalam praktiknya, pelaksanaan *ijab* dan *qabul* tidak selalu dilakukan secara langsung, seperti dalam transaksi berlangganan majalah, di mana pelanggan mengirimkan pembayaran melalui pos wesel dan menerima majalah tersebut dari petugas pos sebagai bentuk kesepakatan akad yang telah terjadi.

Berdasarkan unsur-unsur akad yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa persyaratan dalam pelaksanaan akad sebagaimana dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dan dikutip oleh Darmawati H. Syarat-syarat tersebut meliputi:²²

- a. *Ahliyatū 'aqdiyaini*, yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum dan dianggap layak untuk melaksanakannya.
- b. *Qabiliyyatul mahallil hukmihi*, yakni objek yang menjadi bagian dari akad harus dapat dikenai ketentuan hukum.
- c. *Al-wilayatul syar'iyyah fi maudi'i*, yaitu akad harus dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang, meskipun ia bukan merupakan pihak yang berakad langsung.
- d. *Anlayakunāl 'aqdu au maudu'uhu mamnu'an bi al-nash al-syar'iyyin*, yang berarti bahwa objek akad tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh ketentuan syariah atau nash.
- e. Akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian atau dampak buruk, melainkan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.
- f. Ijab yang diucapkan tidak boleh terputus sebelum qabul terjadi, sehingga proses akad berlangsung secara berkesinambungan.
- g. Akad harus dilaksanakan dalam suatu pertemuan atau tempat tertentu.

²² Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," Sulesana 12, no. 2 (2018): Hlm.148.

Di antara syarat-syarat tersebut, para ulama menempatkan kecakapan sebagai syarat yang paling utama. Kecakapan dalam konteks ini mengacu pada kelayakan seseorang agar ucapan dan tindakannya dapat dianggap sah menurut hukum syariah. Hal ini mencerminkan kemampuan individu dalam menghasilkan konsekuensi hukum melalui pernyataan kehendaknya serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan.²³

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan hal penting untuk mencapai hasil yang optimal. Metode penelitian yang terencana dan sistematis akan memastikan bahwa penelitian tersebut berjalan dengan terarah dan rasional.²⁴ Maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk sumber data pada penelitian ini yaitu Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta tentang hukum transaksi jual beli buket uang. Penelitian ini juga dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

²³ Harun, “Kecakapan Hukum Dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam,” Suhuf 20, no. 2 (2008): Hlm. 109.

²⁴ Anton Bakker, *Metodologi-Metodologi Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diselidiki.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan status akad dalam jual beli buket uang. Data-data yang telah dijelaskan kemudian dianalisis lebih lanjut dan membandingkan hasil penelitian. Bahan perbandingan dalam penelitian ini adalah perspektif pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta.

c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh* untuk menganalisis pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta terhadap praktik akad jual beli buket uang. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif.

d. Sumber Penelitian

Dalam penelitian tentunya diperlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder di antaranya adalah:

i. Sumber data primer

Data primer merupakan data pokok atau data utama yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Data primer yaitu hasil

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63

wawancara. H. Ali Yusuf, S. Th. I, M. Hum dari Muhammadiyah dan KH. Afif Muhammad Chasbullah dari Nadhlatul Ulama.

ii. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan dalam penelitian yang dapat diambil dari kepustakaan berupa kitab, buku, jurnal, makalah, internet dan segala literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

e. **Teknik Pengumpulan Data**

i. Wawancara

Penyusun akan melakukan wawancara terstruktur kepada narasumber dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama tentang bagaimana pendapat mereka tentang hukum transaksi jual beli buket uang.

ii. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik transaksi jual beli buket uang di lapangan, meliputi proses pembuatan buket uang, mekanisme transaksi, serta interaksi antara penjual dan pembeli. Pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan data faktual tentang pelaksanaan jual beli buket uang yang terjadi di masyarakat.

iii. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung dalam teknik pengumpulan data dengan memuat foto atau hasil wawancara dengan tokoh terkait dalam penelitian ini.

f. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode ini bersifat induktif, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh dari organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasikan, dianalisis, dan dibandingkan untuk mengetahui pendapat dari kedua tokoh NU dan Muhammadiyah, serta dihubungkan dengan teori akad yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami, disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan landasan teori akad yang akan digunakan untuk menganalisis transaksi jual beli buket uang.

Bab ketiga, memaparkan temuan penelitian dari hasil wawancara mengenai pandangan para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta terkait akad transaksi jual beli buket uang, dilengkapi biografi dan pandangan kedua tokoh Muhammadiyah dan NU.

Bab keempat, berisi analisis pendapat para tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama di Yogyakarta terhadap fenomena transaksi jual beli buket uang.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan penelitian serta jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Selain itu juga saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Yogyakarta mengenai transaksi jual beli buket uang memiliki kesamaan dalam prinsip kehati-hatian dan transparansi, tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan akad yang digunakan. Tokoh Muhammadiyah yang diwakili H. Ali Yusuf cenderung melihat transaksi buket uang sebagai akad *ijarah* (sewa-menyejahtera), di mana konsumen membayar untuk jasa kreatif perangkaian uang menjadi bentuk buket yang estetis, sementara kepemilikan uang tetap berada pada konsumen. Sebaliknya, tokoh Nahdlatul Ulama yang diwakili KH. Afif Muhammad Chasbullah lebih menekankan pada akad *bai'* (jual beli barang), dengan memandang buket sebagai produk jadi yang memiliki nilai tambah, dimana uang bersifat *tabi'un* (mengikuti) hukum buket sebagai objek utama transaksi.
2. Tokoh Muhammadiyah mendasarkan argumentasi mereka pada konsep *ijarah* yang mengacu pada pembayaran upah atas jasa transformasi kreatif tanpa mengandung unsur spekulasi (*gharar*) atau *riba*, karena tidak terjadi pertukaran uang dengan uang melainkan pembayaran jasa dengan uang. Pendekatan ini diperkuat dengan dalil dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba, serta hadis yang membolehkan transaksi berbasis upah dengan syarat yang jelas dan transparan. Di sisi lain, tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan akad *bai'* dengan menerapkan prinsip *tabi'un* dalam fikih muamalah, dimana uang yang ada dalam buket mengikuti hukum buket sebagai barang utama yang diperjualbelikan. Mereka menekankan bahwa transaksi ini sah karena yang diperjualbelikan adalah hasil kreativitas dan nilai tambah berupa jasa perakitan, bukan pertukaran mata uang, sehingga terhindar dari kategori *bay' al-sarf* yang memiliki aturan ketat dalam Islam.

B. Saran

1. Kajian mengenai transaksi jual beli buket uang menurut perspektif syariah, baik dalam pandangan Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, tidak bersifat final karena masih terdapat banyak aspek yang perlu dikaji secara mendalam. Penulis dalam memahami praktik ini dengan menggunakan pendekatan fikih *muamalah* masih sebatas identifikasi akad yang digunakan, sehingga masih terbuka lebar untuk diteliti lebih lanjut dengan berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda.
2. Untuk pengembangan studi ini, diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai pemisahan akad *ijarah* dalam transaksi buket uang dengan mengkolaborasikan berbagai pendekatan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Hadis

Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Kitab al-Musaqah, Bab Jawaz Akhz Ujrah 'ala al-Hijamah, hadis no. 1577. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.

3. Buku

Anggraini, Betti dkk. *Akad Tabarru' dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: Sinar Jaya Berseri, 2022.

Bakker, Anton. *Metodologi-Metodologi Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Cahyani, Andini Intan. *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Dahlan, Abdul Aziz. "Jual Beli Ensiklopedia Hukum Islam". Jilid 6. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Halim, Syaflin. *Teori Tentang Hak, Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. 2022.

Hasanuddin dan Jaih Mubarok. *Fikih Muamalah Maliyyah akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2020.

Janitra, Muhammad Rayhan. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Norwili Syaikhu, Ariyadi. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika*.

Bantul: Penerbit K-Media, 2020.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia** 2008.

Rahman, Taufiqur. *Fiqih Muamalah kontemporer*. Lamongan: Acamedia Publication, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki. Bandung: Al Ma'rif, 1996.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2018.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.

Subairi. *Fikih Muamalah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. 10th ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

4. Jurnal

Afifah, N. A., Nukman, N., & Akil, M. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Penjualan Money Bouquet." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 5, no. 1 (2024).

Ansori, Muhammad Annas, Nurul Fuad, dan Aan Nasrullah. "Jual Beli Buket Uang Perspektif Hukum Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2024): 82.

Burhani, Ahmad Najib. "Muhammadiyah dan Ekonomi Islam: Antara Idealisme dan Pragmatisme." *Jurnal Studia Islamika* 25, no. 2 (2018): 245-270.

Darmawati H. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Sulesana* 12, no. 2 (2018): 148.

Fahimah, I., & Yarmunida, M. "Indonesian Ulema Council fatwa on boycotting products supporting Israel in the ijтиhad discourse of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah." *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 2, no. 2 (2023): 156-167.

Faisal, Ahmad. "Nuansa Fiqh Sosial." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2010): 363–82.

Faridha, Noviana Nur. "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Sistem Ekonomi Islam." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 1, no. 1 (2011): 7.

Harun. "Kecakapan Hukum Dalam Akad (Transaksi) Perspektif Hukum Islam." *Suhuf* 20, no. 2 (2008): 109.

Herawati, S. "Buket Uang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA)* 1, no. 2 (2023).

Hidayatulloh, Taufik, Irvan Pratama Kautsar, and Anita Niffilayani. "JUAL BELI BUKET UANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH." *AT-TASHARRUF: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 47-56.

Jamaluddin, Samsidar, dan Andi Muh Taqiyuddin BN. "Mengkaji Sistem Istibat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah." *PERKAWINAN_HKI* (2024): 115-130.

Kusumastuti, H., Rosyadi, I., & Rhain, A. "Concepts of Ijtihad Bayani, Ta'lili, and Istislahi on Muhammadiyah and Qauli Approach to NU." In *International*

- Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS 2022)* (pp. 73-78). Atlantis Press, 2022.
- Midisen, K. "Buket Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 3787-3799.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 15.
- Sofiana, N. E. "Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 2 (2022): 141-141.
- Tehuayo. "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah." *Tahkim* XIV, no. 1 (Juni 2018): 87.
- Wahab, Fatkhul dan Muhammad Zainur Roziqin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Buket Uang Perspektif Sayyid Abu Bakri Syatha Dalam Kitab I'anatu Ath-Thalibin." *Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ* 7, no. 2 (2023): 162-183.
- Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz. "Metodologi Istimbath Muhammadiyah dan NU Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail." *Ijtihad* 7, no. 2 (2013): 198-199.

5. Skripsi/Disertasi

- Nurapriani, Riska. "Jual-beli buket uang dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah: studi kasus di Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis." Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Saputri, Iqrahayani. "Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare." Disertasi, IAIN Parepare, 2024.

Syuhada, Andra. "Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kertas Rusak (Studi Di Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo)." Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Wulandari, Ulfia Agustina. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Bucket Uang (Studi Kasus Kota Salatiga)." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022.

6. Peraturan dan Fatwa

Fatwa DSN MUI No. 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Pedoman penulisan skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021.

7. Website

Al-Jawi, KH. M. Shiddiq. "Hukum Buket Uang." *Fissilmi Kaffah*, 24 Agustus 2022. Diakses 31 Juli 2025. https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/481.

ANTARA. "Mengapa Yogyakarta disebut Kota Pelajar?" *ANTARA News*, 6 November 2024. Diakses pada 31 Januari 2025. <https://m.antaranews.com/berita/4447741/mengapa-yogyakarta-disebut-kota-pelajar>.

Tinta Media. "Ustaz Shiddiq Al-Jawi: Hukum Bucket Uang." *Tinta Media*, Agustus 2022. Diakses pada 31 Januari 2025. <https://www.tintamedia.web.id/2022/08/ustaz-shiddiq-al-jawi-hukum-bucket-uang.html>.

8. Wawancara

Wawancara dengan H. Ali Yusuf, S.Th.I., M.Hum, Tokoh Muhammadiyah,
Yogyakarta, tanggal 11 Maret 2025.

Wawancara dengan KH. Afif Muhammad Chasbullah, Tokoh Nahdlatul ‘Ulama,
Yogyakarta, tanggal 28 Februari 2025.

